



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1376015605810001, tempat tanggal lahir di Batu Sangkar 16 Mei 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 083190289404, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, kuasa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk tanggal 21 Juli 2021 tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut yang setelah ditambah dan diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **AYAH** pada tanggal 11 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor - tanggal 19 Juli 2021, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. **ANAK I PEMOHON**, lahir tanggal 23 Desember 2002;

1.2. **ANAK II PEMOHON**, lahir tanggal 17 September 2005;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang Pemohon dengan AYAH telah berpisah tempat tinggal, dan sekarang AYAH tidak diketahui lagi keberadaannya;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan AYAH yang bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 23 Desember 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 07 September 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di RT 003 RW 002, Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon dengan Ricky Zaihasra bin Azwir St Pamenan belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan Surat Penolakan nomor B, 211/Kua.03.14.1/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan AYAH dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan AYAH berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan, sedangkan calon istrinya berstatus

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Pemohon dengan AYAH telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon dengan Ricky Zaihasra bin Azwir St Pamenan bernama **(Calon Suami)** untuk menikah dengan calon istrinya **(Calon Istri)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orangtua dari calon istri anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda sehingga sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan mengingat anak tersebut masih dalam usia yang sangat belia yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya begitu juga orang tua calon istri anak Pemohon tetap untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan posita angka 9 sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

9.1. Surat Keterangan Nomor 011/P2TP2A/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A tanggal 14 Juli 2021;

9.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon;

Dan merubah posita angka 9 menjadi angka 10;

Bahwa Pemohon juga telah menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tidak tamat Sekolah Dasar dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian anak Pemohon bernama Calon Suami yang dimohonkan untuk dispensasi telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan tanpa kehadiran Pemohon dan kuasanya sebagai orang tuanya dan tanpa kehadiran orang tua calon istrinya, yang pada pokoknya menerangkan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan pilihan hatinya bernama Calon Istri karena telah menjalin hubungan sekitar 3 (tiga) tahun telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga tanpa paksaan dan ancaman dari siapapun dan telah siap membina rumah tangga serta berlaku sebagai layaknya kepala rumah tangga siap secara lahir maupun batin dan berlaku sebagai mana layaknya suami terhadap istri;

Bahwa calon istri bernama Calon Istri telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan tanpa kehadiran orang tuanya dan tanpa kehadiran Pemohon sebagai calon mertuanya, yang pada pokoknya telah berketetapan hati untuk menikah dengan Calon Suami, oleh karena telah menjalin hubungan sekitar 3 (tiga) tahun karena itu telah siap untuk membina rumah tangga serta telah siap mengarungi rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan berlaku sebagai layaknya ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu dari calon istri dari anak Pemohon yang bernama Orangtua Calon Istri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari calon menantu saya;
- Bahwa suami saya tidak bisa saya hadirkan karena suami saya telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami anak saya berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan anak saya telah berumur 19 tahun 9 bulan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya telah menjalin hubungan dengan Calon Suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi dan saya khawatir bila tidka segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saya sebagai orang tua Calon Istri sudah merestui hubungan Calon Istri dengan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap untuk membantu membimbing keduanya baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa anak saya ingin menikah dengan Calon Suami atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;
- Bahwa antara anak saya dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa saya bersedia membimbing anak saya dan calon menantu saya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa syarat administrasi dan ternyata telah terpenuhi, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon;
2. Fotokopi Surat Keterangan dan Rekomendasi dari P2TP2A;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor 21/04/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 19 Juli 2021 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan asilinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Kelurga Nomor 137601251008024 yang dikelurkn oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 20 Mei 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim Tunggal sebagaimana bukti P.2;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi akte kelahiran atas nama Refal Putra Zahra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 4 Februari 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal sebagaimana bukti P.3;
4. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan nomor B.211/Kua.03.14.1/PW.01/07/2021 tanggal 08 Juli 2021, sebagaimana bukti P.4;;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir Payakumbuh 23 November 1995 , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan adalah meminta dispensasi kawin terhadap anak Pemohon bernama Calon Suami;
 - Bahwa suami Pemohon telah mengetahui hubungan Calon Suami dan Calon Istri kemudian menyatakan tidak akan datang ke persidangan ini;
 - Bahwa saksi mengenal calon istrinya bernama Calon Istri;
 - Bahwa Calon Suami sekarang berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun;
 - Bahwa Calon Suami dengan calon istrinya sudah saling mengenal sekitar 2 dua tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa setahu saksi, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa Calon Suami berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa Calon Suami sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon telah menyetujui pernikahan keduanya karena keduanya telah saling suka dan tidak ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun dan pihak keluarga keduanya juga siap untuk membimbing dan membantu secara moril dan materiil;

2.SAKSI II, tempat tanggal lahir tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 28 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

- Bahwa setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan adalah meminta dispensasi kawin terhadap anak Pemohon bernama Calon Suami;
- Bahwa suami Pemohon telah merestui hubungan Calon Suami dan Calon Istri kemudian menyatakan tidak akan datang ke persidangan ini;
- Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tetapi ditolak karena anak Pemohon Calon Suami belum memenuhi persyaratan umur;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Calon Istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sekitar 2 tahun dan hubungan sudah sangat erat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon telah menyetujui pernikahan keduanya karena keduanya telah saling suka

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun dan pihak keluarga keduanya juga telah siap untuk membimbing dan membantu secara moril dan materiil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti tersebut dan Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama Calon Suami, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 23 Desember 2002, dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan pilihan hatinya bernama Calon Istri karena hubungannya sudah sangat dekat, Pemohon dan keluarga Calon istri khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama kemudian pihak keluarga keduanya siap untuk membimbing dan membantu keduanya baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Suami umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Ayah adalah suami istri yang sah sejak tanggal 11 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Refal Putra Zahra dan Wefa Niswenti merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa Calon Suami lahir pada tanggal 23 Desember 2002 saat ini berumur sekitar 18 (tujuh belas) tahun 7 (sembilan) bulan adalah anak dari Ayah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa adanya Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan Calon Suami dengan Calon Istri karena Calon Suami belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Calon Suami telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), antara Calon Suami dan Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri telah saling mengenal sejak tiga tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan, Antara Calon Suami dan Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak Calon Suami dan Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orang tua calon istri anak, serta dikuatkan dengan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Calon Suami, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri sekitar 3 (tiga) tahun hubungan tersebut telah sangat erat dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Calon Suami dengan Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan siap membantu dan membimbing keduanya baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon yang bernama Calon Suami, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terhalang untuk menikah, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon istri dan keluarga calon suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon telah merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon Calon Suami dengan calon istrinya Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak Pemohon Calon Suami dengan calon istrinya Mutiara Nasda Pratiwi binti Nasri jika tidak segera dinikahkan, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32:

لَرَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ فُجِسَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا وَلَا تَقْرُبُوْا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Menimbang, Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Majelis Hakim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أعصّ للبصر وأحصن للفرج ومن (لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan*



memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada Calon Suami agar dapat menikah dengan calon istrinya (Mutiar Nasda Pratiwi binti Nasri) sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20017 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Hakim Tunggal dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan Mutiar Nasda Pratiwi binti Nasri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Indrayunita**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti

Mulyani, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 70.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). |

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Pyk